



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 96/P/2011  
TENTANG  
TUGAS MENGAJAR BAGI TENAGA PENGAJAR TETAP DAN  
TIDAK TETAP SEMESTER GENAP TAHUN 2010/2011  
PADA FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa penugasan tenaga pengajar untuk perkuliahan semester genap tahun 2010/2011 pada fakultas di lingkungan Universitas Negeri Semarang perlu diatur dan dituangkan dalam jadwal kuliah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tugas Mengajar bagi Tenaga Pengajar Tetap dan Tidak Tetap Semester Genap Tahun 2010/2011 pada fakultas di lingkungan Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang:
    - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301);
    - b. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
  2. Peraturan Pemerintah:
    - a. Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
    - b. Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
  3. Keputusan Presiden:
    - a. Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
    - b. Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Semarang, Bandung, dan Medan menjadi Universitas;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional:
    - a. Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
    - b. Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
  5. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi:
  - a. Nomor 48/DJ/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi Negeri;
  - b. Nomor 07/DIKTI/Kep/1987 tentang Pedoman Umum Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Tugas mengajar bagi tenaga pengajar tetap dan tidak tetap semester genap tahun akademik 2010/2011 pada fakultas di lingkungan Universitas Negeri Semarang sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas mengajar bagi tenaga pengajar tetap dan tidak tetap semester genap tahun 2010/2011 di samping melaksanakan proses belajar mengajar pada matakuliah pokoknya, ditugasi pula melaksanakan proses belajar mengajar pada matakuliah tambahan.
- KETIGA** : Pemberian tugas yang tersebut pada diktum Kedua berlaku selama masa kuliah/ujian semester genap tahun akademik 2010/2011 yang terinci pada jadwal kuliah yang bersangkutan seperti tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 22 Februari 2011

  
**REKTOR**  
**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**  
**SUDIJONO SASTROATMODJO**  
**NIP 19520815 198203 1 007**

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pembantu Rektor
  2. Dekan
  3. Direktur PPs.
  4. Ketua Lembaga
  5. Kepala Biro
  6. Kepala UPT
  7. Kabag. Pendidikan dan Kerjasama
  8. Kabag. Keuangan
  9. Kabag. Umum
  10. Kasub-Bag. Hutala
  11. Dosen yang bersangkutan
- Universitas Negeri Semarang.